

TUGAS AKHIR

***SEXTORTION* SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12B UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001: STUDI KOMPARATIF AMERIKA SERIKAT DAN ITALIA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Aisyah Intan Kirana

202210110311206



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

202210110311206
Aisyah Intan Kirana
Fakultas Hukum

**SEXTORTION SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PASAL 12B UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001:
STUDI KOMPARATIF AMERIKA SERIKAT DAN ITALIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

AISYA INTAN KIRANA
NIM: 202210110311206

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

**SEXTORTION SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12B UNDANG-UNDANG NO. 20
TAHUN 2001: STUDI KOMPARATIF AMERIKA SERIKAT DAN ITALIA**

Diajukan Oleh:

AISYA INTAN KIRANA

202210110311206

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Senin 19 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AISYA INTAN KIRANA

202210110311206

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 19 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AISYA INTAN KIRANA

NIM : 202210110311206

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

SEXTORTION SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12B UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001: STUDI KOMPARATIF AMERIKA SERIKAT DAN ITALIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Aisyah Intan Kirana

ABSTRAK

Nama : Aisya Intan Kirana
NIM : 202210110311206
Judul : *SEXTORTION* SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI
SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PASAL 12B UU NO. 20 TAHUN 2001: STUDI
KOMPARATIF AMERIKA SERIKAT DAN ITALIA
Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D
2. Wahyudi Kurniawan, S.H.,M.H.Li

Fenomena *sextortion* sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan seksual menunjukkan perkembangan modus tindak pidana korupsi yang tidak lagi terbatas pada pemberian uang atau barang. Dalam hukum Indonesia, praktik ini belum memperoleh kepastian normatif karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur gratifikasi seksual secara eksplisit, meskipun Pasal 12B memuat frasa “fasilitas lainnya” yang membuka ruang penafsiran luas. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait kekosongan norma dan efektivitas penegakan hukum terhadap *sextortion* sebagai bentuk korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konstruksi *sextortion* sebagai bentuk gratifikasi seksual dalam penafsiran frasa “fasilitas lainnya” Pasal 12B UU Tipikor; dan kedua, bagaimana pengaturan serta praktik penanganan *sextortion* di Amerika Serikat dan Italia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan konstruksi yuridis *sextortion* sebagai gratifikasi seksual dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji model perbandingan pengaturannya di kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui analisis terhadap Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, doktrin mengenai *sexual corruption*, serta praktik penegakan hukum di Amerika Serikat dan Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sextortion* secara yuridis dapat dikonstruksikan sebagai bentuk gratifikasi seksual yang termasuk dalam frasa “fasilitas lainnya” sepanjang memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, hubungan jabatan, dan *quid pro quo*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan dan rekonstruksi normatif Pasal 12B UU Tipikor guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi berbasis non-materiil.

Kata Kunci: *Sextortion*, Gratifikasi Seksual, Fasilitas Lainnya, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Name : Aisya Intan Kirana
SID : 202210110311206
Title : *SEXTORTION AS A FORM OF SEXUAL GRATIFICATION
IN THE CRIME OF CORRUPTION UNDER ARTICLE 12B
OF LAW NUMBER 20 OF 2001: A COMPARATIVE STUDY
OF THE UNITED STATES AND ITALY*
Adviser : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D
2. Wahyudi Kurniawan, S.H.,M.H.Li

The phenomenon of sextortion as an abuse of authority to obtain sexual benefits reflects the evolving modalities of corruption crimes that are no longer limited to monetary or material advantages. In the Indonesian legal system, this practice has not yet gained normative certainty, as Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Corruption does not explicitly regulate sexual gratification, despite Article 12B containing the phrase “other facilities,” which allows for broad interpretation. This condition gives rise to legal problems concerning normative gaps and the effectiveness of law enforcement in addressing sextortion as a form of corruption. The research problems addressed in this study are: first, how sextortion can be constructed as a form of sexual gratification through the interpretation of the phrase “other facilities” under Article 12B of the Anti-Corruption Law; and second, how sextortion is regulated and handled in practice in the United States and Italy. This research aims to analyse the juridical construction of sextortion as sexual gratification within Indonesian positive law and to examine comparative regulatory models applied in those two countries. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, through an analysis of Article 12B of Law Number 20 of 2001, doctrinal perspectives on sexual corruption, and law enforcement practices in the United States and Italy. The findings indicate that sextortion can be juridically constructed as a form of sexual gratification falling within the scope of the phrase “other facilities,” provided that the elements of abuse of authority, linkage to official position, and quid pro quo are fulfilled. This research concludes that strengthening and reconstructing the normative framework of Article 12B of the Anti-Corruption Law is necessary to ensure legal certainty and enhance the effectiveness of combating non-material forms of corruption.

Keywords: *Sextortion, Sexual Gratification, Other Facilities, Corruption Crime.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, serta kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul: **“SEXTORTION SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12B UU No. 20 TAHUN 2001: STUDI KOMPARATIF AMERIKA SERIKAT DAN ITALIA”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kebenaran, serta menjadi panutan utama dalam menapaki jalan ilmu serta keteladanan. Proses dalam penyusunan skripsi ini menghadirkan banyak warna baru yang senantiasa mengajarkan penulis arti dari kepercayaan, kegigihan dan komitmen dalam merampungkan sesuatu secara perlahan. Tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi ini, pada akhirnya mengajarkan arti tumbuh dan berkembang membutuhkan proses yang panjang serta kesabaran dan ketekunan yang penuh. Kalimat **“Hanya ada satu hal yang membuat mimpi tidak mungkin tercapai: ketakutan akan kegagalan”** —Paulo Coelho, yang mengiringi langkah penulis selama menelusuri tumpukan ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Panjangnya proses yang penulis tempuh selama penyusunan skripsi ini, hutang ucapan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang harus penulis utarakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum. selaku Dekan, Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Ibu Cholidah, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah menyusun kurikulum program studi ilmu hukum dengan penuh dedikasi dan arah yang jelas, sehingga penulis mampu menempuh dan menyelesaikan studi dengan terarah.

3. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D. selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H.,M.H.Li. selaku dosen pembimbing kedua yang telah kebersamai penulis selama proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini melalui arahan, kesabaran, serta ketegasan dalam membimbing langkah demi langkah yang sangat berarti untuk penulis.
4. Ibu Cekli Setya Pratiwi S.H., LL.M.,M.CL.,Ph.D dan Bapak Syariful Alam S.H.I.,M.H.I selaku dosen penguji penulis yang turut serta membantu penulis dalam penelitian ini.
5. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademis penulis dengan memberikan ilmu, wawasan serta pengalaman yang tidak dapat diukur oleh angka sepanjang masa studi penulis.
6. Orang tua tercinta penulis, Ibunda Evi Pujiastutik dan Ayahanda Rais Bin Mohd Yusoff yang telah menjadi cahaya bagi penulis, senantiasa mencurahkan perhatian, doa, kasih sayang, dukungan, kepercayaan, dan perasaan bangga kepada penulis, sehingga penulis memiliki kekuatan, semangat dan keyakinan.
Ucapan terima kasih rasanya tidak cukup untuk diungkapkan, bentuk cinta sempurna yang kalian berikan menjadi alasan utama bagi penulis untuk selalu berusaha dan mengingat pengorbanan besar yang kalian berikan hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi bintang yang paling terang untuk mendukung keindahan penulis dalam memancarkan sinar rembulan.
7. Keluarga Besar yang selalu mengutarakan perasaan bangga terhadap penulis, melantunkan doa dalam setiap langkah penulis, terlebih ucapan terima kasih untuk Nenek, Tante Selvi Istiqomah, Om Yudi, Om Wayan Ahmad Dahlan yang menjadi wali penulis, selalu mengutamakan, melindungi, dan meluangkan waktu untuk kebersamai penulis hingga saat ini. Terima kasih mendalam telah memberikan persemayaman yang hangat meskipun harus melewati beberapa masa dan badai yang cukup kuat.
8. Keponakan penulis terkasih yang senantiasa membakar rasa semangat penulis untuk selalu maju, berani mengambil keputusan, menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk selalu percaya bahwa setiap langkah yang penulis tempuh akan menjadi teladan bagi mereka. Terima kasih Aldianno Pratama dan Aqila Khansa Yudi Anjani telah mengajarkan arti perjuangan terhebat untuk jangka waktu yang panjang.

9. Sahabat-sahabat terbaik yang hadir dalam perjalanan panjang penulis yaitu Nabila Atantia Riska Ananda, Wanda Eka Faizah, Sarah Trifena Desantha Hadi yang telah menjadi rumah kedua yang hangat, selalu memberikan bahu, mengulurkan tangan, memberi ucapan paling megah ketika penulis berhasil mencapai sesuatu. Terima kasih telah menjadi saudari tanpa ikatan darah yang selalu mempercayai, mengingatkan dan mendukung keputusan positif penulis.
10. Teman-teman terdekat penulis di Universitas Muhammadiyah Malang yaitu, Kinanthi Aisyah Fiilail Armadhana, Felda Mufarihati, Giftia Jasmine Shoffiya, Sherlyta Adevicita Lintang Justitia, Aryawan Dwi Wahyu Putra, Maulidatus Syarifah, Hilfa Fadilah, dan Raka Rayendra Arditya yang telah menemani, berbagi tawa dan kebahagiaan, serta membantu penulis selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman Kelas Internasional (Kelas L) Fakultas Hukum UMM yaitu Maria Ulfa Nurjannah Nurcholish, Tannasya Putri Rahma, Revandi Trio Rahardjo, Akmal Amrullah, Eric Estrada, Amanda Lia Safira, Tsalina Nabila Dwi Cahya, Amanda Fitria Nabilah, M. Rozan Dwi Putra, Rani Tri Ageng Supadi, Elvyra Azzahra, Fatimah Azzahra, Majda, Kharisma Nawang Prama Ananda, Erik Erlangga, Daffa Oxa Hernanda, Salsha Pranti Wulandari, Risman Fayes, Diaz Fakhry Rosyad, Salsabila Auliya Meishanti, Danendra Natha Nagara, Ahsan Mabruri, Sandya Indra Nugraha, Fhioceans Cindy, dan beberapa nama lain yang belum sempat penulis sebutkan, terima kasih telah menemani perjalanan penulis sebagai rekan seperjuangan selama lima semester lamanya.
12. Senior dari Penulis, Reza Pahlevi Raring S.H dan Harnum Minanti Kuswoyo S.H yang telah menjadi panutan terbaik penulis melalui bimbingan dan membukakan jalan bagi penulis dalam menelusuri dunia perkuliahan serta membantu penulis dalam memahami ruang lingkup hukum secara luas.
13. Adik tingkat tercinta penulis yaitu Rayyan Aisyah Handini, Chonny Nurlita, dan Adistyia Indri Listiana Putri yang telah berbagi banyak cerita, bertumbuh bersama, dan berbagi kepercayaan satu sama lain, terima kasih telah menjadikan penulis sebagai seseorang yang dipercayai untuk memberikan dukungan dan sedikit saran dalam setiap cerita.
14. Keluarga besar LSO Komunitas Riset dan Debat (KRD) FH UMM yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang dan mencari jati diri.
15. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UMM) terlebih pada Kementerian Politik, Hukum dan HAM (Polhukam) yang telah memberikan kesempatan penulis

mengasah jiwa kepemimpinan penulis selama merampungkan periode 2024/2025 dalam lingkup Kajian Aksi Strategis (Kastrat).

16. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Gmni) UMM yang telah menjadi tempat penulis untuk mengepakkan sayap sosial, menjalin ikatan persaudaraan, dan mendukung penulis untuk bertumbuh dan berkembang dalam beberapa waktu.
17. Seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan, yang selalu menjadi sumber motivasi penulis selama hampir lima tahun lamanya, senantiasa membukakan jalan bagi penulis untuk mengetahui potensi penulis dan sebagai seseorang yang menuntun penulis meninggalkan jejak pada Fakultas Hukum. Terima kasih telah menjadi bagian yang sangat berarti bagi penulis melalui pembelajaran hidup yang luar biasa hebat.
18. Dan yang tidak kalah penting, diri penulis sendiri atas dedikasi dan semangat yang optimal dalam mengumpulkan keberanian untuk memulai, berkomitmen, dan teguh dalam setiap keputusan yang diambil dalam proses pendewasaan dan meraih mimpi-mimpi hingga saat ini. Terima kasih untuk selalu mencoba, untuk tidak menyerah dan selalu percaya bahwa semua akan memiliki akhir cerita yang indah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik, saran, dan masukan yang membangun akan sangat penulis hargai demi penyempurnaan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat, terkhusus dalam hal pengembangan ilmu hukum dan berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Malang, 24 Desember 2025

Aisyah Intan Kirana

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penelitian Terdahulu.....	15
C. Rumusan Masalah	23
D. Tujuan Penelitian.....	23
E. Manfaat Penelitian	24
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tindak Pidana Korupsi.....	33
B. Sextortion	49
C. Gratifikasi Seksual	56
D. Frasa Fasilitas Lainnya Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK.....	69
E. Fenomena Sextortion di Amerika Serikat dan Italia	76
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	84

A. Ketentuan Sextortion Sebagai Bentuk Gratifikasi Seksual Dalam Penafsiran Frasa Fasilitas Lainnya Pasal 12B UU NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	84
B. Pelaksanaan Penyelesaian Sextortion Sebagai Bentuk Korupsi di Amerika Serikat dan Italia	117
BAB IV PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	151



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3 Perbandingan Model Penyelesaian Sextortionn di Amerika Serikat dan Italia.....	137



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tabel Perbandingan Tingkat Sextortion di Asia dari Laporan Global Corruption Barometer Indonesia 2020	12
Gambar 1.2 Data Sextortion di Amerika Serikat Tahun 2019 oleh Sundstrom A & Wangnerud L	13
Gambar 1.3 Data Sextortion Sebagai Korupsi oleh Transparency International .	14



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi.

Putusan Pengadilan

Court, United States. *No. 99-41095: In The United States Court of Appeals For The Fifth Circuit (United States of America)*. The United States Court, 1999.

Buku

Beny, Wahyu, Mukti Setiyawan, Chairul Bariah, Ais Surasa, Celine Endang, Patricia Sitanggang, Herlina Manullang, dkk. *Hukum Pidana Korupsi*. 1 ed. Disunting oleh Dian Dewi Khasanah. Vol. 1. 1. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Carniege, Sara. *Sextortion: A crime of corruption and sexual exploitation*. Disunting oleh International Bar Association. Vol. 1. International Bar Association, 2019. www.ibanet.org.

Drugs, United Nations Office on dan Crime. *Country Review Report of Italy: Criminalization and Law Enforcement*. UNODC: United Nations Office on Drugs and Crimes, 2015.

Eldén, Åsa, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, dan Sofia Jonsson. *Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence*. Elanders Sverige AB, 2020.

Feigenblatt, Hazel. *Breaking The Silence Around Sextortion*. 4 ed. Disunting oleh Mawa Fatafta, Nancy Hendry, dan Marie Chene. Vol. 1. Transparency International the Global Coalition Against Corruption, 2020. www.transparency.org.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Disunting oleh Murni. Vol. 1. Damera Press, 2022.

Hougassian, Eliana Romina, Martin Michaus, Charlotte Robertson, Brian Shonubi, Caroline W. Muchiri, Andrew Gray, dan Rakhee Ditta. *Combating Sextortion: A Comparative Study of Laws To Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation*. The Thomson Reuters Foundation, 2019.

Indonesia, Transparency International. "Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia." Transparency International Indonesia, Maret 2023.

Judges, International Association of Women. *Stopping the Abuse of Power through Sexual Exploitation: Sextortion (Naming, Shaming and Ending)*. 1 ed. Disunting oleh International Association of Women Judges. Vol. 1. International Association of Women Judges, 2017.

Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. 1 ed. Vol. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. www.kpk.go.id.

Maisondra. *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*. 1 ed. Disunting oleh Sadu Wasistiono. Vol. 1. CV Tujuh Media Printing, 2021.

McCoubrey, Sarah. *Gender Dan Kualitas Peradilan*. 1 ed. Disunting oleh Judicial Integrity Network ASEAN. Vol. 1. UNDP, 2021.

Merkle, Ortrun, Julia Reinold, dan Melissa Siegel. *A Gender Perspective on Corruption Encountered during Forced and Irregular Migration*. 1 ed. Vol. 1. GIZ: Deutsche Gesellschaft sur Internationale Zusammenarbeit, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Disunting oleh Fatia Hijriyanti. Vol. 1. Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. 1 ed. Disunting oleh Sarijayati. Vol. 1. Oase Pustaka, 2020.

Seraya, I. Made Adi. *Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Udayana Denpasar, 2012.

Somad, Abdus, Afni Anisah, Fathia Suci, Oktaviani Peninjau, Almas Ghaliya, Putri Sjafrina, dan Wana Alamsyah. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024." Indonesia Corruption Watch, September 2025.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 19 ed. Vol. 1. Penerbit Alfabeta Bandung, 2013.

Suhatrizal. *Diktat Tindak Pidana Korupsi*. Dalam *Universitas Medan Area*, disunting oleh Universitas Medan Area, vol. 1. Universitas Medan Area, 2012.

Sundström, Aksel, dan Lena Wängnerud. "Sexual Forms of Corruption and Sextortion How to Expand Research in a Sensitive Area." University of Gothenburg, Desember 2021.

Vrushy, Jon. *Global Corruption Barometer Asia 2020 Indonesia*. 1 ed. Disunting oleh Wawan Suyarmiko, Alvin Nicola, dan Belicia Angelica. Transparency International Indonesia, 2020. www.transparency.org.

Syauket, Amalia, dan Seno Dwi. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. 1 ed. Disunting oleh Noufal Fahriza. Vol. 1. 1. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024. www.penerbitlitnus.co.id.

Jurnal

Afriani, Kinaria, Enni Merita, dan Andi Candra. "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi Layanan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (Juni 2017): 91–100. <https://doi.org/10.46839/lljih.v10i1.838>.

Akbar, Saeful. "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (Desember 2016): 486–500.

Alemi, Marylisa Sara, Ayse K. Uskul, Ilaria Giovannelli, Stefano Pagliaro, Federica Spaccatini, dan Maria Giuseppina Pacilli. "The Role of Honor in Perceptions of Sextortion Victims: Evidence from Italy and the U.K." *Sexuality and Culture*, Springer, Mei 2025, 1–20. <https://doi.org/10.1007/s12119-025-10366-9>.

Alfianda, Rudy, Merta Risardi, Muslihun Amin, Rahmi Maulida, dan Amalia Zahra Albayani. "Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (November 2024): 64–75. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan|64>.

Andiyani, Alivia Reva dan Ismunarno. "Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia dan Singapura." *Recidive* 10, no. 1 (Januari 2021). <https://www.transparency.org/en>.

Anggreni, Ni Made. "Analisis Perbandingan Hukum Pelecehan Seksual di Tempat Kerja 'Quid Pro Quo' Di Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 3 (2020): 12–26.

Bjarnegård, Elin, Dolores Calvo, Åsa Eldén, dan Silje Lundgren. "What is Sexual Corruption? Challenges of Raising Awareness and Legislating in The Absence of Recognition." *Forum on Crime and Society* 11, no. 11 (2024): 1–18.

Budiarti, Ari, dan Widodo Tresno Novianto. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Recidive* 4, no. 3 (Desember 2015): 254–65.

Dary, Muhammad Alvito, Supanto Supanto, dan Ismunarno Ismunarno. "Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam

Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (Maret 2024): 161–72. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.151>.

Galles, Margaret. “Combating the Rising Threat of Sextortion.” *Mitchell Hamline Law Journal of Public Policy and Practice* 46, no. 2 (2025): 1–60. <https://open.mitchellhamline.edu/policypractice> Available at: <https://open.mitchellhamline.edu/policypractice/vol46/iss2/3>.

Harefa, Beniharmoni, dan Nurul Bazroh. “Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (November 2022): 44–52. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.83>.

Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, Fuad Nur, Lade Sirjon, dan Sri Wulandari. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Nepotisme Criminal Liability for Nepotism Gratification.” *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025): 16–33. <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum->.

Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, Safril Sofwan Sanib, dan I. Gede Pranata Wiguna. “Kebijakan Pidana Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 3 (Desember 2023): 832–44. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

Hasibuan, Fardiansyah. “Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021).

Hendrawan, Deity Yuningsih, dan Ahmad Firman Tarta. “Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara.” *Delarev: Lakindende Law Review* 1, no. 1 (April 2022): 1–14.

Isgiyata, Jaka, Indayani Indayani, dan Eko Budiyoni. “Studi Tentang Teori GONE dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan.” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (Januari 2018): 31–42. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i1.8253>.

Iskandar, Ivan Sebastian. “Korupsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Pejabat Publik.” *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (Desember 2023): 101–15.

Juanita, Anastasia Tatiana. “Tindakan Pemerasan Seksual (Sextortion) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Katolik Parahyangan, 2023.

Kresna, Erlita. “Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik.” *Deviance Jurnal kriminologi* 6, no. 1 (Juni 2022): 66–85. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1815>.

Kristanto, Harris, dan Yani Osmawati. "Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi." *Deviance Jurnal kriminologi* 6, no. 2 (Desember 2022): 182. <https://doi.org/10.36080/djk.1794>.

Maggio, Paola. "A Critical Analysis of Corruption and Anti-Corruption Policies in Italy." *Journal of Financial Crime* 28, no. 2 (2021): 513–30. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2019-0168>.

Maharani, Lestia Ingggrid, dan Wiwik Afifah. "Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Seksual di Indonesia dan India." Dalam *The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, disunting oleh CIASTECH, 292–97. CIASTECH, 2023.

Marista, Syadilla Dharayu, dan Alfa Farah. "Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi." *Diponegoro Journal of Economics* 13, no. 2 (Juni 2024): 17–25. <https://doi.org/10.14710/djoe.43118>.

Muliawan, Anatomi, dan Carli Caniago. "Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi." *Lex Journalica* 7, no. 2 (April 2010): 162–81.

Paolis, Roberta De. "Corruption, Sextortion, Gender-based Violence: Open Challenges for the European Union in Harmonising Substantive Criminal Rules." *New Journal of European Criminal Law* 16, no. 1 (Maret 2025): 3–30. <https://doi.org/10.1177/20322844241293634>.

Pramesti, Regita, Muhammad Iftar Aryaputra, dan Subaidah Ratna Juita. "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2021).

Pratama, Farhan, Irka Saputra, Aidil Firmansyah, dan T. Marwan. "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (Oktober 2024): 279–92. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi|279>.

Puccio, Andrea. "Overview on Anti-Corruption Rules and Regulations in Italy." *ACE: Anti-Corruption in Europe*, 2017, 1–4.

Putra, Fallah Ferdan Dhenita. "Substansi Dan Urgensi Pasal Delik Gratifikasi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Qosim, M. Arif Nanang. "Tindak Pidana Gratifikasi Seks (Studi Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Ristanto, Erwin, dan Vieta Imelda Cornelis. "Kriminalisasi Pelaku Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 1 (Januari 2024): 2118–7451.

Sari, Dewi Novita. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual." *Lex Crimen* 2, no. 3 (Juli 2013): 173–84.
<http://infoting.blogspot.com/2012/07/pengertian->

Sasuang, Rio Heronimus Kaluara. "Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (November 2021): 54–63.

Sawung, Dimas Akbar, Fariska Jihan Setiyowati, dan Mila Yusnika. "Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional." *Suara Keadilan* 24, no. 1 (April 2023): 2621–9174.

Situmorang, Sepanya. "Pembuktian Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025): 482–504.

Sumilat, Veibe V., dan Doortje D. Turangan. "Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan)." *Lex Crimen* 10, no. 3 (April 2021): 71–81.

Sungguh, Hardi Muhar. "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam." *JLEB: Jurnal of Law Education and Business* 1, no. 2 (Oktober 2023): 339–60.

Supena, Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Jurnal Moderat* 8, no. 2 (Mei 2022): 427–35.

Surbakti, Dedy Suryanta, Azharuddin, dan Ahmad Feri Tanjung. "Membangun Sistem E-Government Sebagai Terobosan Melawan Korupsi di Indonesia." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 1 (April 2024): 72–83.
<https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4795>.

Suryani, Ade Irma, dan Achmad Hasan Basri. "Rekonstruksi Frasa Fasilitas lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual." *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2023): 485.
<https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.378>.

Syeham, M. Shali, dan Mulyati Pawennei. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2022).

Wijanarko, Dwi Seno. “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Perluasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 1 (Maret 2024): 1. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KIKAK>.

Winati, Rachel, Lisa Savitri Nataleni, Institut Agama, Kristen Negeri, Palangka Raya, dan Nuvia Cristy. “Studi Gender: Perempuan Dan Anti Korupsi.” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadis* 4, no. 3 (Desember 2024): 431–42.

Yuniarsih, Rina Isti. “Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 3, no. 1 (Juni 2025): 34–48. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>.

Yuningsih, Deity, dan Ahmad Firman Tarta. “Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara.” *DELAREV: Lakidende Law Review* 1, no. 1 (April 2022): 1–14.

Website

Dian, Rusti. “Quid pro Quo Adalah Pertukaran yang Sama tetapi Cenderung Merugikan.” Dalam *narasi.tv*. Januari 2024. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/quid-pro-quo-adalah-pertukaran-yang-sama-tetapi-cenderung-merugikan>.

KBBI. “Fasilitas.” Dalam *kbbi.web.id*. t.t. <https://kbbi.web.id/fasilitas>.

———. “Jasa.” Dalam *kbbi.web.id*. t.t. <https://kbbi.web.id/jasa>.

———. “Sarana.” Dalam *kbbi.web.id*. t.t. <https://kbbi.web.id/sarana>.

Kemenperin. “Apa itu Gratifikasi?” Dalam *bbkpk.kemenperin.go.id*. 2025. <https://bbkpk.kemenperin.go.id/page/apa-itu-gratifikasi>.

Pantanella, Andrea. “E Induzione Indebita se I’appartete alle Forze Dell’ordine Ottine Una Prestazione Sessuale in Cambio di Informazioni Riservate.” Dalam *penaledp.it*. Juni 2020. <https://www.penaledp.it/e-induzione-indebita-se-lappartenente-alle-forze-dellordine-ottiene-una-prestazione-sessuale-in-cambio-di-informazioni-riservate/>.

Pedia, Grok. “Quid pro Quo.” Dalam *grokpedia.com*. 2025. https://grokpedia.com/page/Quid_pro_quo.

Prihatina, Ratih. “Teori GONE Dalam Korupsi (Greed, Opportunity, Needs, Exposure).” Dalam *djkn.kemenkeu.go.id*. Desember 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal/baca-artikel/17410/HAKORDIA-2024-Mengenal-Perspektif-GONE-Greed-Opportunity-Needs-dan-Exposure-Dalam-Tindakan-KecuranganKorupsi.html>.

Wahyuni, Sri Devi. “Opini: Mengapa Korupsi?” Dalam *kpi.iainpare.ac.id*. Desember 2023. <https://kpi.iainpare.ac.id/2024/04/opini-mengapa-korupsi.html#:~:text=Teori%20GONE%20mengungkapkan%20bahwa%20seseorang%20yang%20korupsi,akan%20menjadi%20katalisator%20terjadinya%20tindak%20pidana%20korupsi>.

Watch, Indonesia Corruption. “Penindakan Korupsi 2024 Merosot Tajam: Rekor Terburuk Dalam 5 Tahun Terakhir.” Dalam *antikorupsi.org*. September 2025. <https://antikorupsi.org/id/penindakan-korupsi-2024-merosot-tajam-rekor-terburuk-dalam-5-tahun-terakhir>.

Susapto, Leo Wisnu. “Kaitan Antara Seksual dan Korupsi.” Dalam *validnews.id*. April 2023. <https://validnews.id/nasional/kaitan-antara-seksual-dan-korupsi>.

Skripsi/Thesis

Elfiana, Aufia Sucitra. “Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).” PhD Thesis, Universitas Mataram, 2018. <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=40991-Mahfud-MD:-Suap-Berupa->.

Perdana, Lilik. “Penerapan Asas Lex Specialis Systematis Pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak Di Pengadilan Negeri Semarang.” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aisyah Intan Kirana

Nim : 202210110311206

Dengan Judul Skripsi :

"Sextortion Sebagai Bentuk Gratifikasi Seksual Dalam Frasa Fasilitas Lainnya Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Desember 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum